



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Nomor : 068/H/P.MAT/UNIPMA/2023
Nomor : 020 /Pend. Mat/Univet Btr/VII/2023

TENTANG
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENELITIAN PENGEMBANGAN MODEL
PEMBELAJARAN

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edy Suprpto, S.Si., M.Pd.**, Kepala Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No 85 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Andhika Ayu Wulandari, S.Si., M.Pd.**, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjen Sudjono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam Implementasi Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran di Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

(Handwritten signatures in blue ink)

1. **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Implementasi Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran tahun 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan Implementasi Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran tahun 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Universitas PGRI Madiun dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor 0684/H/UNIPMA/2022 dan nomor 046/A/B.4/Univet.Btr/II/2022.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan kerjasama program Implementasi Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran adalah:

1. Mengetahui keefektifan model pembelajaran yang telah dikembangkan.
2. Meningkatkan mutu penelitian melalui implementasi model pembelajaran yang telah dikembangkan.
3. Memperluas dan memperkuat jejaring, kerja sama penelitian secara berkelanjutan.
4. Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dalam rangka memperkuat dan menambah kualitas perkuliahan melalui pengembangan model pembelajaran.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:

1. Menginformasikan kepada Dosen pelaksana implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran;
2. Memberikan buku model pembelajaran yang telah dikembangkan;
3. Menyusun laporan penelitian terkait implementasi pengembangan model pembelajaran;
4. Menerima informasi data hasil implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran dari mitra **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

23

+

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Menyampaikan sebaran mata kuliah kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Memberikan pemahaman mengenai implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Menerima buku model pembelajaran yang akan diimplementasikan dari mitra **PIHAK PERTAMA**;
4. Memfasilitasi kegiatan implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan kualitas perkuliahan dengan mitra **PIHAK PERTAMA**;
5. Memberikan informasi data hasil implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran kepada mitra **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dilaksanakan di Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah **PIHAK**.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran antara lain:

1. Implementasi dilaksanakan pada perkuliahan terstruktur sesuai dengan jadwal mata kuliah yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA**.
2. Proses dan evaluasi implementasi penelitian pengembangan model pembelajaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

3. Nara Hubung Pihak Pertama:

Nama : Edy Suprpto, S.Si., M.Pd.

Nomor HP : 081335839669

Alamat Email : edy.mathedu@unipma.ac.id

Jabatan : Kepala Program Studi Pendidikan Matematika UNIPMA

4. Nara Hubung Pihak Kedua:

Nama : Andhika Ayu Wulandari, S.Si., M.Pd.

Nomor HP : 085647387497

Alamat Email : dhikamath.univet@gmail.com

Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*)

PASAL 8

FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kaprodi Pendidikan Matematika
Universitas PGRI Madiun



Edy Suprpto, S.Si., M.Pd

PIHAK KEDUA

Kaprodi Pendidikan Matematika
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Andhika Ayu Wulandari, S.Si., M.Pd.

Paraf Pihak I:.....^{ES}
Paraf Pihak II:....._f